



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-3
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 18 Januari 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan
Ketua Rapat	: Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 11 dari 30 orang Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua Komunitas Kretek beserta jajarannya.</li><li>- Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) beserta jajarannya.</li><li>- Ketua Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) beserta jajarannya.</li></ul>

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dengan Komunitas Kretek, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) dan Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) dibuka pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER**

### **A. Masukan atau Tanggapan dari Komunitas Kretek**

- Ada tiga masalah pokok dalam pertembakauan, yaitu :
  - Budi Daya
  - Tata Niaga
  - Hak Masyarakat

### **a. Budi Daya**

- Jenis tembakau yang dibutuhkan industri :
  1. Kebutuhan industri tidak sama dengan produksi petani.
  2. Petani menganggap tembakau virginia memiliki daun lebih kecil sehingga mengrani bobot penjualan.
  3. Srapan pasar kretek lebih banyak membutuhkan tembakau virginia.
  4. Produksi tembakau virginia tidak mencukupi sementara tembakau lokal melimpah.
- Korodinasi petani dengan pabrikan belum baik :
  1. Petani tidak tahu tembakau yang dibutuhkan industri.
  2. Petani tidak tahun berapa kapasitas pembelian pabrikan.
- Kurangnya peran dinas terkait budidaya :
  1. Tidak adanya edukasi terkait bibit, tanah dan iklim oleh Dinas Pertanian/Perkebunan kepada petani.
  2. Kurangnya akses petani terhadap pupuk dan tidak tanggapnya Dinas Pertanian/Perkebunan terkait hal ini.
- Masih ada petani yang belum paham budidaya :
  1. Persoalan edukasi peran pabrikan dan pemerintah.
  2. Masih ada petani yang tidak mau mendengarkan saran dan arahan terkait budidaya.

### **b. Tata Niaga**

- Mata rantai dagang yang panjang
  1. Terlalu banyak mata rantai yang terlibat dalam tata niaga tembakau.
  2. Pabrik tidak dapat menyentuh petani secara keseluruhan karenanya diperlukan gudang.
  3. Tengkulak tidak hanya bermain di potongan harga tapi juga potongan berat timbangan.
  4. Potensi kecurangan akibat dari mata rantai yang panjang.
- Solusi dari masalah tata niaga dan budidaya tembakau adalah :
  1. Memeangkas mata rantai yang panjang.
  2. Petani dapat langsung berhadapan dengan pelaku usaha.
  3. Meminimalisir potensi kerugian petani.
  4. Adanya kepastian usaha dan kepastian pasar bagi petani sesuai jumlah dan mutu hasil panen tembakau yang dikehendaki oleh pabrikan.
  5. Adanya upaya pembinaan budidaya dengan tujuan meningkatkan kualitas bahan baku.
- Beberapa contoh manfaat kemitraan yang telah dijalankan :
  1. Di NTB, petani mendapat pendampingan terkait budidaya tanaman dari perusahaan mitra hingga kualitas panen terjaga.
  2. Di Temanggung, petani mendapat talangan pupuk dari perusahaan mitra yang dapat dibayar setelah panen.
  3. Di Rembang, petani mendapat pupuk dan bibit dari perusahaan mitra dan diberi informasi terkait iklim yang akan dihadapi.

- Masalah yang dihadapi dari kemitraan seperti di Boyolali, perusahaan mitra dirugikan oleh sikap petani yang menjual tembakau ke pihak lain.
- Belum adanya standar kemitraan yang ideal. Untuk itu Komunitas Kretek berharap dibuat satu sistem kemitraan yang mencakup :
  1. Ada kepastian usaha dan kepastian pasar bagi petani sesuai jumlah dan mutu hasil panen tembakau yang dikehendaki oleh pabrikan.
  2. Ada panduan baku teknik budidaya tembakau dari pabrikan bagi petani, untuk mendapatkan hasil panen yang sesuai dengan kualitas yang dikehendaki pabrikan.
  3. Ada pembinaan dan pendampingan oleh pabrikan dalam proses implementasi dan alih teknologi kepada petani.
  4. Ada kajian kelayakan ekonomi yang terukur dan objektif, sehingga dapat ditentukan bersama standar harga yang wajar untuk harga jual hasil panen tembakau.
  5. Ada akses modal/kredit bagi petani yang difasilitasi oleh pabrikan sebagai mitra, mengingat bahwa perbankan belum cukup terbuka untuk kucuran kredit bagi sektor pertanian, khususnya pertanian tembakau.
  6. Tersedia akses informasi tentang budidaya tembakau yang dibutuhkan petani, misal perkiraan iklim dan cuaca, jumlah kebutuhan tembakau dan kebutuhan pasar.
  7. Ada pasar yang jelas untuk hasil panen petani sehingga semua hasil panen dapat terserap dengan baik dengan harga sesuai kesepakatan.
  8. Tersedia bahan baku bagi pabrikan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan.
  9. Stabilitasnya varietas dan kualitas hasil tembakau pada satu daerah penghasil sehingga dapat menjadi acuan bagi pabrikan untuk kebutuhan tembakau jenis tertentu.
  10. Efektifnya pengorganisasian dalam pembelian hasil tembakau oleh pabrikan.

### **c. Hak Masyarakat**

- Masyarakat bukan perokok :
  1. Masih rentan terpapar asap rokok.
  2. Tidak optimalnya KTAR.
  3. Kurangnya kesadaran perokok atas ruang.
- Masyarakat perokok :
  1. Penyediaan tempat khusus merokok masih minim.
  2. Tempat khusus merokok yang tersedia tidak layak.
  3. Tidak ada sanksi bagi ruang publik yang tidak menyediakan tempat khusus merokok.
  4. Kurangnya edukasi untuk perokok.
  5. Tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.
- Solusi dari hak masyarakat adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk konsumen rokok seperti :
  1. Alokasi DBHCHT untuk menyediakan ruang merokok.

2. Alokasi untuk edukasi perokok agar menghargai hak masyarakat bukan perokok.
3. Dilibatkan perwakilan konsumen rokok dalam pembuatan kebijakan.

## **B. Masukan atau Tanggapan dari Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI)**

- Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia sekaligus merupakan negara produsen dan konsumen cengkeh terbesar di dunia. Bahan baku utama rokok kretek adalah cengkeh di samping tembakau. Pabrik rokok telah menyerap sekitar 93% produksi cengkeh nasional sehingga pada dasarnya Indonesia telah mencapai swasembada cengkeh. Oleh karena itu kebijakan liberalisasi impor cengkeh menjadi sangat ironic dan mengancam penghidupan petani cengkeh nasional.
- Kebutuhan cengkeh nasional sudah sepenuhnya dapat dipenuhi dengan hasil produksi petani cengkeh, bahkan cengkeh berlebih yang memerlukan solusi untuk mengatasinya.
- Harga cengkeh tahun 2006 mengalami penurunan, di tingkat petani sekitar Rp.90 ribu per kg sementara tahun sebelumnya berkisar Rp.110 ribu hingga Rp.130 ribu.
- Biaya yang dikeluarkan petani untuk pemeliharaan dan panen serta pasca panen cenderung meningkat signifikan, sementara harga cengkeh merosot cukup tajam. Petani cengkeh tidak mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai akibat terpakunya pembuat kebijakan pada ketentuan internasional tentang tembakau tanpa mempertimbangkan kearifan lokal nusantara.
- Permasalahan mengenai pertembakauan :
  - Masalah Internal :
    - a. Perluasan lahan dan penanaman cengkeh yang masif berpotensi akan terjadi kelebihan produksi/pasokan cengkeh nasional.
    - b. Hama penyakit mengakibatkan banyak pohon cengkeh mati/tidak produktif
    - c. Kurangnya perhatian petani untuk merawat tanaman cengkehnya sehingga rentan terhadap penyakit.
    - d. Kelembagaan petani cengkeh masih perlu diperkuat.
    - e. Meningkatnya biaya panen dan pasca panen akibat anomali musim, sementara harga cengkeh di tingkat petani masih belum pulih seperti tahun sebelumnya.
  - Masalah Eksternal :
    - a. Upaya dari para petani anti rokok baik dari dalam negeri maupun internasional terhadap IHT melalui berbagai cara semakin lama semakin kuat dan masif akan mengganggu produksi rokok nasional secara langsung berdampak buruk terhadap petani cengkeh.
    - b. Kecenderungan kriminalisasi IHT/rokok oleh anti tembakau padahal rokok adalah produk legal.
    - c. Permendag RI tentang larangan atau pembatasan impor tembakau akan dapat menekan produksi rokok hingga 50% maka akan terjadi kelebihan pasokan cengkeh sekitar 50 ribu ton dan hal ini akan mengancam keberlangsungan hidup petani cengkeh.
    - d. WHO dengan FCTC nya di mana Pasal 9 dan Pasal 10 mengandung ketentuan larangan penggunaan zat perasa pada

- rokok termasuk cengkeh langsung mematikan petani cengkeh.
- e. Liberalisasi impor cengkeh akan mengganggu keseimbangan supply demand yang sudah terbangun selama ini, padahal Indonesia telah mencapai swasembada cengkeh. Kebijakan ini tidak sejalan dengan program nawacita Presiden Joko Widodo.
- Landasan ideal kemitraan adalah tercapainya keadaan saling menguntungkan pihak-pihak yang bermitra. Dalam hal ini bagi petani cengkeh, adanya jaminan kepastian penyerapan cengkeh oleh pabrik dengan harga yang wajar dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan pabrik. Transparansi harga beli pabrik menjadi penting untuk memperkecil disparitas harga di tingkat petani dengan harga beli pabrik. Hal ini sejalan dengan visi misi APCI untuk memangkas mata rantai tata niaga yang terlalu panjang agar bisa mempersempit ruang gerak traders mendapatkan rente berlebihan dengan memanfaatkan kelemahan posisi tawar petani.
  - Kemitraan adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat serta martabat petani cengkeh. Bentuk kemitraan yang selama ini dilakukan adalah berupa pemberian bantuan bibit cengkeh, pelatihan pelaksanaan good agriculture practise (GAP) dan budidaya tanaman cengkeh. Kemitraan yang dilakukan oleh salah satu pabrik rokok terbesar di negeri ini dengan kelompok-kelompok tani cengkeh binaan di beberapa provinsi di Indonesia, dirasakan memberikan manfaat kepada mereka.
  - Karena keterbatasan sumber daya, kemitraan yang telah dilakukan masih belum bisa menjangkau petani dalam jumlah yang besar. Mengingat manfaat yang diterima petani cengkeh maka kemitraan yang telah ada perlu disempurnakan dan diberikan payung hukum yang jelas agar kemitraan menjadi lebih baik dan efektif serta menjamin kepastian saling menguntungkan supaya tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan petani cengkeh bisa diwujudkan.
  - Dari pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
    - Pabrik rokok (kretek) adalah konsumen utama produksi cengkeh nasional ketergantungan yang tinggi ini menjadikan posisi cengkeh sangat rentan terhadap gangguan produksi rokok nasional.
    - Perluasan lahan dan penanaman cengkeh secara masif sangat berpotensi terjadi kelebihan pasokan cengkeh yang berdampak kepada harga cengkeh
    - Indonesia telah mencapai swasembada cengkeh, liberalisasi impor cengkeh tidak kondusif untuk membangun stabilitas harga yang sustainable/berkelanjutan.
    - Produksi rokok nasional masih didominasi oleh rokok kretek (95%) yang bahan baku utamanya adalah cengkeh di samping tembakau.
    - Kemitraan yang saling menguntungkan memerlukan payung hukum sebagai wujud kehadiran negara untuk melindungi petani cengkeh.
    - Penggiat anti rokok dengan dukungan pembiayaan dari luar terus menerus menekan IHT dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah seperti kenaikan cukai, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), larangan iklan dan sebagainya yang dapat menekan konsumsi rokok.

- Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) memberikan beberapa saran terhadap penyempurnaan RUU tentang Pertembakauan, yaitu :
  - Perlu moratorium perluasan lahan cengkeh, upaya difokuskan untuk intensifikasi agar dapat meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada.
  - Siapapun pemerintah nya hendaknya tidak akan pernah mengaksesi FCTC karena akan mematikan rokok kretek dan petani cengkeh nasional.
  - Indonesia telah memiliki PP Nomor 109 Tahun 2012 yang seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi sebagai bentuk kompromi antara anti tembakau dan IHT.
  - Pemerintah segera membatalkan kebijakan liberalisasi impor cengkeh.
  - Cengkeh adalah bahan baku utama rokok kretek sudah sepatutnya mendapatkan alokasi DBHCHT untuk pemberdayaan petani cengkeh dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas cengkeh.
  - Segera diterbitkan kebijakan untuk mewujudkan pola kemitraan yang menjamin keuntungan bagi pihak-pihak yang bermitra.

### C. Masukan atau Tanggapan dari Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI)

- Kretek adalah produk tembakau berbahan baku tembakau dan cengkeh. Kretek merupakan produk khas Indonesia dan sudah lebih dari 90% produk tembakau yang dikonsumsi Indonesia adalah kretek.

Rasio Kontribusi Cukai CHT Atas Penerimaan Pajak (2010-2016)

No	Tahun	Real CHT (T)	Real Pajak (T)	Rasio (%)
		A	B	A/B
1.	2010	63.29	723.3	8.75
2.	2011	73.25	873.9	8.38
3.	2012	90.55	980.5	9.24
4.	2013	103.57	1,077.3	9.61
5.	2014	112.75	1,246.1	9.05
6.	2015	139.50	1,235.4	11.29
7.	2016	137.00	1,104.9	12.40
Rata-rata				9.82

- Kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) bagi penerimaan negara cukup besar. Kontribusi IHT ini masuk melalui instrumen cukai (maksimal 57%), PPN (9,1%) dan Pajak Rokok (10% cukai). Kontribusi bagi kesehatan masuk melalui 50% (atau sekitar Rp. 7 Triliun) dari total penerimaan pajak rokok dan 5 Triliun dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk BPJS Kesehatan.
- Selain itu, industri rokok juga banyak mempengaruhi pada sektor tenaga kerja. Berdasarkan data dari Ditjen Perkebunan dan BPS, industri rokok ini melibatkan sekitar 5,98 juta pekerja, yang terdiri dari 4,28 juta pekerja di sector manufaktur dan distribusi, serta 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan. Jumlah 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan ini terdiri dari

sekitar 528.000 petani tembakau, lebih dari 1 juta petani cengkeh, dan sekitar 115.000 pekerja pendukung industri pengeringan dan pengolahan tembakau.

- Isu-isu atau permasalahan pertembakauan yang terjadi selama ini adalah:
  - Adanya kelompok yang pro dan kontra
  - Regulasi sifatnya masih parsial, karena banyak regulasi pengendalian oleh Pemerintah Daerah yang melebihi PP Nomor 109 Tahun 2012.
  - Serapan tembakau dan tembakau impor sebagai isu petani selama ini.
  - Produksi secara kuantitas, kualitas dan varietas (jenis) belum mencukupi. Produksi tembakau nasional per tahun baru 200 ribu ton, sementara kebutuhan bahan baku tembakau mencapai lebih dari 350 ribu ton. Sedangkan sisanya dipenuhi dengan impor.
  - Kontribusi bagi negara dituntut meningkat, sementara produksi tidak boleh tumbuh.
- Komunitas Kretek mengusulkan pengaturan mengenai pertembakauan, yaitu :
  - Menjaga kretek sebagai produk khas Nusantara dapat dilakukan dengan menjaga kepentingan (penerimaan) negara, petani, kelompok kesehatan, dan industri melalui aturan setingkat Undang-Undang yang sifatnya holistik-integral. Semua kepentingan perlu diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini. Hal ini untuk menjaga ego sektoral baik atas nama kesehatan, ekonomi, industri, dan petani.
  - Pengetatan impor tembakau bukan solusi yang *win-win (wise)*. Apalagi lewat pendekatan sanksi (lewat mekanisme bea/cukai) yang akan mengganggu iklim usaha sektor pertembakauan.
  - Produksi bahan baku tembakau dapat ditingkatkan dan dipenuhi melalui program Kemitraan. Pemerintah perlu berperan dalam pengaturan kemitraan. Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan perlu mengakomodir ketentuan ini (kepentingan petani dan industri).
  - Untuk menghargai para pembayar cukai/pajak, maka perlu pengaturan tentang ruang merokok yang memadai untuk para pembayar pajak/cukai ini. Bentuk penghargaan ini pernah diberikan pemerintah kolonial pada pembayar pajak (Industri kretek).
  - Perlu ada pengaturan lembaga buffer stock tembakau, asal dananya, bisa dari dana cukai. Mengapa perlu lembaga buffer stock tembakau. (a). Potensi ekonomi tembakau dan industrinya yang besar. (b). Untuk melindungi petani tembakau. Karena itu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa digunakan untuk kegiatan buffer stock, kalau perlu sampai 10% dari penerimaan cukai. Lembaga buffer stock tembakau dijadikan sebagai fermentasi tembakau, ini akan menambah nilai jual (added value) tembakau. Tidak seperti pada beras makin lama disimpan makin rusak.
  - Rencana regulasi ini juga perlu memberikan ruang pengembangan penelitian produk tembakau selain untuk kebutuhan IHT, seperti untuk kebutuhan pestisida atau untuk kepentingan kesehatan, agar petani juga memiliki diversifikasi pasar. Selain itu, penelitian untuk mendapatkan varietas jenis tembakau yang dibutuhkan di pasar nasional maupun internasional.

- Pengendalian tembakau yang telah diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 diantaranya ketentuan soal *Graphic Health Warning*, Sponsor, Iklan dan Promosi produk tembakau dan semacamnya perlu diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan. Selain untuk kepastian hukum, hal ini juga untuk mengakomodir kepentingan kelompok kesehatan (Anti Tembakau).


### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dari Komunitas Kretek, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), dan Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.

### IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan ditutup pada pukul 12.40 WIB.

KETUA RAPAT,



PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO  
A-185